



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054  
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

## SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/268 /13-LU/2017

### TENTANG SURAT IZIN TK ( TAMAN KANAK - KANAK )

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
  10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
  11. Berdasarkan Surat Permohonan Penyenggara TK PUSPITA Nomor : 01/TK-Pus/BM/2017 Tanggal 13 Desember 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional.

### MENGIZINKAN

Kepada :  
Nama Lembaga : " TK PUSPITA"  
Alamat Lembaga : Jl. Wirabumi No. 22 Rt.04 Rk. 05 Desa Negara Tulang Bawang  
Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara  
Kepala Sekolah : **Hj. MIMI SUMIATI, S.Pd**  
Alamat Kepala Sekolah : Jl. Wirabumi No. 22 Rt.04 Rk. 05 Desa Negara Tulang Bawang  
Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara  
Rumpun Pendidikan : TK ( Taman Kanak - kanak )  
Penyelenggara : **YAYASAN PUSPITA**  
Perizinan : **Izin Operasional**  
Tahapan Perizinan : 14 Desember 2017 s.d 14 Desember 2018

#### Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS ;
2. Satu bulan sebelum Izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 14 November 2017

an. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Utara

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**Hj. MIAMI TANAFI, M.Pd.I**

NIP. 19700829 200003 1 004

#### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara ( Sebagai Laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara ( Sebagai Laporan )
3. Ka.UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bunga Mayang
4. ....Arsip.....